

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada kehidupan masyarakat, setiap orang wajib mengutamakan pentingnya kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dimana untuk mencapai cita-cita bangsa yang sehat akan diselenggarakan pembangunan nasional termasuk dalam bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan dalam sumber daya manusia yang produktif dan ekonomis. Pengertian tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam meningkatkan derajat hidup sehat bagi masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya dari tiap individu terkait kesehatannya yaitu usaha peningkatan kesehatan (promotif), Pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Sedangkan upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan baik medis maupun non medis. Menurut Permenkes RI tahun 2014 salah satu fasilitas penyediaan pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai sarana melakukan upaya pelayanan kesehatan adalah pembangunan apotek di beberapa tempat untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

hidup sehat yang dikelolah oleh apoteker untuk praktik kefarmasian. Permenkes no 35 tahun 2016 pada pasal 1 bertuliskan Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur atau digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kerja kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan dan praktek kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker beserta tenaga teknis kefarmasian lainnya dengan berlandaskan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 pengertian tentang apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Seorang apoteker yang melakukan praktek kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan mutu hidup pasien. Seorang apoteker dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan tujuan agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Selain aspek pelayanan farmasi klinis, seorang apoteker harus bisa mengelola sebuah apotek dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan ilmu management.

Apoteker yang mengelola apotek disebut dengan apoteker penanggung jawab (APA). Seorang APA harus memiliki Surat

Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) untuk dapat melaksanakan praktek di apotek. APA juga dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan praktek kefarmasian, Apoteker harus lebih menganut prinsip *patient-oriented* dibandingkan *drug-oriented* artinya apoteker harus lebih memperhatikan keadaan pasien dan ketepatan terapi yang diberikan kepada pasien, bukan hanya menjual obat. Apoteker juga diwajibkan memberikan edukasi terhadap pasien mengenai keluhan dan terapi yang didapat, sehingga peningkatan kualitas hidup dari pasien dapat tercapai.

Kegiatan pelayanan di apotek tidak selalu pada pengelolaan obat tetapi lebih berfokus pada pelayanan yang komprehensif dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Bentuk-bentuk pelayanan yang ada di apotek yaitu melakukan konsultasi terhadap pasien, pemberian informasi (KIE), monitoring penggunaan obat dan edukasi kepada pasien agar tercapai tujuan kesehatan sesuai dengan harapan dan dapat terdokumentasi dengan baik. Untuk menghindari terjadi kesalahan dalam pengobatan (*Medication Error*) dan menghindari terjadinya DRP (*Drug Related Problem*) dalam proses pelayanan, apoteker harus memahami dan memantau segala sesuatu yang berkaitan dengan pengobatan di apotek. Seorang apoteker juga harus memiliki kemampuan berorganisasi, mengenal dan mengerti peraturan perundang-undangan serta dapat berkomunikasi dengan kepada pasien, sesama apoteker maupun dengan tenaga kesehatan lainnya.

Mengetahui betapa pentingnya peran apoteker di dalam apotek untuk masyarakat, maka calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) di apotek. PKPA ini bertujuan untuk melatih mental dan menambah wawasan calon apoteker terhadap situasi sesungguhnya di apotek serta dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama perkuliahan. Dengan mengikuti PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat mempelajari dan menerapkan cara kerja seorang profesional di bidang pekerjaan dan pelayanan kefarmasian di apotek. Untuk menjalankan PKPA ini, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma yang bersedia menyediakan sarana untuk para calon apoteker menjalankan PKPA ini. PKPA dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018 dan selesai pada tanggal 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 261, Jalan Majapahit No. 38, Sidoarjo.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali Calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelolah apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.